



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK

UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 20/PL.01.6-BA/5101/4/2023 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dilakukan oleh Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pemilu 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum, sebagaimana ketentuan

yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEEMPAT : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Rapat Umum Partai Politik diluar lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dapat diselenggarakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sepanjang memperoleh izin dari penanggung jawab atau pengelola tempat yang bersangkutan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kabupaten.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Suboagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
 MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

| No. | Wilayah | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu |
|-----|--------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| | | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 |
| 1. | Kabupaten Jembrana | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 | 3, 10, 16, 17 | 1, 5, 8, 24 | 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 | 3, 10, 16, 17 | 1, 5, 8, 24 | 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 | 3, 10, 16, 17 | 1, 5, 8, 24 | 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 | 3, 10, 16, 17 | 1, 5, 8, 24 | 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 | 3, 10, 16, 17 | 1, 5, 8, 24 | 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 | 3, 10, 16, 17 | 1, 5, 8, 24 |

Keterangan :
 • baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 • baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

Ditetapkan di Negara
 pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Subbagian Hukum
 dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
 KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
 PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

| No. | Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum | Titik Lokasi pada <i>Google Maps</i> | Kode Respon Cepat (QR-Code) |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Lapangan Desa Baluk di Desa Baluk, Kecamatan Negara | https://maps.app.goo.gl/oXSeqRJCvyWpwnYV8 atau bit.ly/LapanganBaluk |  |
| 2. | Lapangan Candikusuma di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya | https://maps.app.goo.gl/uysK7PRtPxiDPyWZ8 atau bit.ly/LapanganCandikusuma |  |
| 3. | Lapangan Satria Mandala Pekutatan di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan | https://maps.app.goo.gl/GEczXF5BPz1TcLcC8 atau bit.ly/LapanganPekutatan |  |
| 4. | Lapangan Widya Mandala Pergung di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo | https://maps.app.goo.gl/KUuBuNkEw8qsuyVbA atau bit.ly/LapanganPergung |  |
| 5. | Lapangan Desa Adat Yehkuning di Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana | https://maps.app.goo.gl/4R5xc3SpEZiggzK48 atau bit.ly/LapanganYehkuning |  |

Ditetapkan di Negara
 pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Subbagian Hukum
 dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi